



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya EL Tari Nomor 52 Kupang 85117

Telepon/Fax (0380) 8430046

Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Website: www.bkd.nttprov.go.id

DAFTAR PERNYATAAN YANG SERING DITANYAKAN CALON PELAMAR
PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH PROVINSI NTT

1. Apakah pelamar wajib melampirkan sertifikat akreditasi BAN-PT? Jika ya; akreditasi PTN atau Prodi? Bagaimana jika pada saat kelulusan program studi dalam masa re-akreditasi?

Jawaban: _____

Pelamar wajib melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh BAN-PT atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan (sesuai tahun kelulusan).

Bagi pelamar yang pada saat kelulusan mengalami proses re-akreditasi program studi dapat melampirkan sertifikat akreditasi sebelum re-akreditasi dan pasca akreditasi (2 sertifikat).

2. Apakah sertifikat profesi (STR) wajib dilampirkan? Bagaimana dengan pelamar yang belum memiliki STR?

Jawaban:

Bagi pelamar yang telah memiliki STR dapat dilampirkan fotokopi STR pada berkas lamaran. Bagi pelamar yang belum memiliki STR tetap dapat mendaftar (catatan: kolom nomor dan tanggal STR pada formulir SSCN diisi xxx).

3. Apakah pelamar yang berdomisili di luar Kupang dapat mengikuti SKD di wilayah masing-masing?

Jawaban:

Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti SKD di Kupang (tempat dan waktu akan disampaikan melalui <https://bkd.nttprov.go.id>)

4. Apakah seluruh berkas diunggah dalam format JPG?

Jawaban:

Berkas yang diunggah pada portal SSCN antara lain; pas foto warna (JPG maks. 200Kb), KTP (JPG maks. 200 Kb), Ijazah (PDF maks. 700 Kb), Transkrip Nilai (PDF maks. 500 Kb). Berkas-berkas tersebut minimal 100Kb.

5. Bagaimana dengan peserta yang belum memiliki e-KTP?

Jawaban:

Calon pelamar yang belum memiliki e-KTP dapat melampirkan Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

6. Apakah pelamar yang memiliki sertifikat pendidikan tidak dikutkan dalam SKB? Apakah sertifikat pendidik yang diterbitkan Kemenristekdikti juga diterima?

Jawaban:

Berdasarkan Permenpan 36/2018 dinyatakan bahwa pelamar yang memiliki sertifikat pendidik tidak diperlukan mengikuti SKB.

Pelamar yang memiliki sertifikat pendidikan yang diterbitkan Kemenristekdikti wajib melampirkannya.

7. Apakah berkas/kelengkapan administrasi diantar ke Sekretariat BKD?

Jawaban:

Kelengkapan administrasi/berkas wajib dikirimkan kepada panitia instansi melalui PT. Pos Indonesia atau jasa pengiriman lain.

8. Berapa nilai IPK minimal untuk calon pelamar?

Jawaban:

Pemerintah Provinsi NTT tidak memberikan batas nilai IPK.

9. Apakah calon pelamar dengan ijazah teknis dan sertifikat Akta IV dapat melamar pada jabatan guru?

Jawaban:

Saat ini sertifikat Akta IV tidak berlaku lagi dan diganti dengan sertifikat Profesi Guru.